

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengungkapan informasi non-keuangan, terutama terkait dengan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan, kini semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap risiko lingkungan dan isu sosial (Aydoğmuş et al., 2022). Kesadaran ini dipicu oleh degradasi lingkungan dan perhatian terhadap hak-hak sosial, mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan (Adenina, 2024). Dalam dua dekade terakhir kesadaran pelaku bisnis global terhadap praktik dan pelaksanaan kegiatan operasional lebih mendukung keberlanjutan lingkungan, ramah lingkungan, serta berdampak positif terhadap kegiatan sosial semakin meningkat (Sugiarto et al., 2023). Prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) telah mendapatkan perhatian yang semakin besar dalam praktik bisnis dan investasi. Prinsip ESG sudah mulai diintegrasikan dalam praktik akuntansi sebagai salah satu komponen penting dalam pengukuran dan pelaporan kinerja (Mubin et al., 2023).

Kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola atau disebut sebagai ESG (*environment, social and governance*) telah menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial perusahaan di seluruh dunia. Peningkatan tren investasi berkelanjutan berdampak pada penilaian kinerja perusahaan yang tidak hanya berdasar pada aspek keuangan saja, tetapi juga melalui aspek non-keuangan, yaitu informasi terkait ESG (Amalia & Kusuma, 2023). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan keuangan berkelanjutan sebagai dukungan komprehensif dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam Peraturan No. 51 tahun 2017 mengenai keuangan berkelanjutan atau Implementasi Keuangan Berkelanjutan bagi Institusi Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

ESG secara umum berarti serangkaian luas lingkungan, sosial serta pertimbangan tata kelola perusahaan yang berpotensi memiliki dampak pada kemampuan perusahaan dalam melaksanakan strategi bisnisnya dan membangun *value* dalam jangka panjang. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan isu-isu sosial dan lingkungan, perusahaan terus didorong untuk tidak hanya mencari profit, tapi juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional perusahaan yakni sosial dan pada lingkungan sekitar (Ningwati et al., 2022). Pemerintah sebagai pihak pengatur regulator, turut mengatur penerapan Keuangan berkelanjutan bagi Perusahaan Publik yang mana melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mewajibkan emiten untuk menyediakan laporan keberlanjutannya kepada masyarakat berupa kinerja ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan hidup. Laporan keberlanjutan diterapkan kepada emiten berdasarkan sektornya dari tahun 2019 dan akan diterapkan menyeluruh pada tahun 2025 (Septiana & Puspawati, 2022).

Pengungkapan di Indonesia sendiri didukung oleh sejumlah peraturan pemerintah diantaranya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa setiap Perseroan Terbatas wajib menyusun laporan tahunan yang memuat informasi mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja perusahaan. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017 mengatur tentang pelaporan kinerja perusahaan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Global Reporting Initiative (GRI), adalah salah satu badan pembuat *framework* pelaporan keberlanjutan yang diakui dalam mengembangkan standar pelaporan yang berorientasi pada stakeholder yang bertujuan memastikan pengungkapan informasi yang memfasilitasi pemahaman bagaimana organisasi pelapor mempengaruhi organisasi itu sendiri dalam permasalahan sosial dan lingkungan dalam lingkungan bisnis saat ini (De Villiers et al., 2022).

Survei Pelaporan Keberlanjutan KPMG edisi 2024 telah mengkaji praktik pelaporan dari 5.800 perusahaan yang terdiri dari 100 perusahaan terbesar di masing-masing dari 58 negara. Hasil survei mengungkapkan bahwa penggunaan

GRI telah meningkat hingga 71% (naik tiga poin persentase dari tahun 2022), sementara di antara sebagian dari 250 perusahaan multinasional terbesar adopsi GRI stabil, yaitu sebesar 77%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan terkemuka di seluruh dunia dengan lebih dari 70% telah menggunakan standar GRI. (GRI, 2024)

Ramadhani, (2022) menyatakan per Maret 2021 indeks ESG pasar modal Indonesia menempati peringkat ke-36 dari 47 pasar modal di dunia. Berada di bawah Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, dan India. Pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola di Indonesia yang masih di bawah 50 persen, menunjukkan rendahnya keterbukaan ESG di Indonesia dibandingkan dengan negara lain.

Praktik penerapan ESG di Indonesia masih ditemukan berbagai masalah sehubungan dengan aktivitas operasional perusahaan yang berakibat pada implementasi ESG (Sinaga & Wulandari, 2023). Per Jumat (10/11/2023) terdapat 42 emiten sektor energi yang masuk dalam Papan Pencatatan Utama Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari jumlah itu, hanya 18 emiten yang memberikan laporan ESG, mayoritas atau 14 di antaranya memiliki tingkat risiko ESG dengan 9 perusahaan memiliki risiko berat dan 5 perusahaan memiliki risiko tinggi. PT Bayan Resources Tbk dengan skor 54,6 menempati posisi teratas risiko paling berat (B Alexander, 2023).

Rendahnya praktik penerapan pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG *disclosure*) di Indonesia sendiri disebabkan perusahaan yang cenderung kurang memperhatikan bahkan mengabaikan kondisi dan dampak sosial serta lingkungan disekitarnya. Sehingga menimbulkan beberapa kasus kerusakan lingkungan. Perusahaan sektor energi erat kaitannya dengan dampak lingkungan. Kegiatan operasional sektor energi, seperti pertambangan mempunyai dampak yang cukup besar terhadap kerusakan lingkungan.

Kasus tumpahan minyak di Karawang merupakan salah satu kasus yang cukup mencuri perhatian setelah adanya insiden tumpahan minyak di perairan Karawang pada tahun 2019. Peristiwa ini diduga disebabkan oleh kebocoran pada salah satu sumur minyak milik PT Pertamina Hulu Energi. Tumpahan minyak ini

menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk kematian biota laut dan pencemaran pantai (Mewangi, 2021). Selain itu, pada bulan Februari 2022 terjadi kasus kecelakaan kerja yang menimpa pekerja PT Vector selaku subkontraktor dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Dari hasil penyelidikan di lapangan, kecelakaan terjadi karena alat yang digunakan tidak memenuhi Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Adapun kecelakaan tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia, dan beberapa orang mengalami luka berat dan luka ringan. (Setiawan, 2022)

Kasus korupsi dengan kerugian lingkungan mencapai Rp 271,06 triliun di sektor pertambangan timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup yang salah satunya disebabkan oleh tambang timah yang merupakan sektor utama bagi perekonomian di wilayah tersebut. Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan signifikan menjadi 58,37, di bawah target yang ditetapkan oleh KLHK. Indeks Kualitas Udara (IKU) juga mengalami penurunan, meskipun masih berada di atas target yang ditetapkan oleh KLHK. Meskipun terjadi peningkatan pada Indeks Kualitas Lahan (IKLH) menjadi 40,1 dari tahun sebelumnya, kualitasnya masih diklasifikasikan sebagai kurang. Sementara itu, Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya (Anitasari, 2024). Beberapa kasus diatas merupakan kasus yang terjadi pada perusahaan sektor energi, berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk menjadikan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 sebagai objek penelitian.

Setelah diterbitkannya Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis panduan pelaksanaan yang dikenal sebagai Pedoman Teknis Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Sektor Perbankan pada akhir tahun 2018. Hal ini menandai awal dari penerapan keuangan berkelanjutan yang dimulai pada 1 Januari 2019, khususnya bagi bank utama seperti yang terdaftar dalam kategori BUKU-IV dan bank-bank asing. Kemudian, pada tahun 2021, OJK mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yang dikenal sebagai SEOJK-16/2021. Surat edaran ini bertujuan sebagai panduan tambahan untuk penerapan keuangan berkelanjutan, terutama bagi sektor non-

keuangan dalam menyusun laporan keberlanjutan mereka. Berdasarkan peraturan SEOJK ini, jumlah minimum pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola yaitu 63 indikator atau dapat dihitung melalui indeks SRDI (*Sustainability Report Disclosure Indeks*) dengan skor 43%. Indeks SRDi merupakan skor yang didapatkan oleh perusahaan dibagi dengan jumlah item pengungkapan menurut Standar GRI yang berjumlah 148 item.

Berikut adalah data rata-rata pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola pada perusahaan sektor energi 2019-2023 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Tabel 1. 1
Pengungkapan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola
Pada Perusahaan Sektor Energi Tahun 2019-2023

NO	KODE	SKOR PLST					RATA - RATA	KRITERIA
		2019	2020	2021	2022	2023		
1	ABMM	55%	63%	89%	89%	86%	76%	M
2	ADRO	47%	54%	59%	62%	74%	59%	M
3	AIMS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
4	AKRA	35%	42%	68%	70%	68%	57%	M
5	APEX	0%	0%	26%	27%	27%	16%	TM
6	ARII	16%	15%	15%	15%	14%	15%	TM
7	ARTI	11%	11%	10%	13%	14%	12%	TM
8	BBRM	11%	12%	15%	26%	33%	19%	TM
9	BIPI	17%	14%	17%	20%	28%	19%	TM
10	BSSR	18%	18%	20%	22%	17%	19%	TM
11	BULL	13%	13%	26%	35%	37%	25%	TM
12	BUMI	47%	47%	50%	61%	65%	54%	M
13	BYAN	0%	0%	26%	38%	39%	21%	TM
14	CANI	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
15	CNKO	8%	7%	16%	18%	20%	14%	TM
16	DEWA	41%	47%	43%	53%	55%	48%	M
17	DOID	20%	38%	33%	56%	59%	41%	TM
18	DSSA	23%	36%	36%	43%	45%	36%	TM
19	ELSA	43%	43%	39%	37%	58%	44%	M
20	ENRG	12%	41%	31%	49%	63%	39%	TM
21	GEMS	21%	20%	31%	66%	68%	41%	TM
22	GTBO	12%	12%	12%	12%	13%	12%	TM
23	HITS	28%	31%	33%	44%	45%	36%	TM

24	HRUM	22%	21%	26%	40%	49%	31%	TM
25	IATA	12%	11%	16%	20%	23%	16%	TM
26	INDY	37%	35%	43%	41%	32%	38%	TM
27	ITMA	8%	12%	20%	20%	24%	17%	TM
28	ITMG	41%	54%	49%	49%	58%	50%	M
29	KKGI	18%	18%	23%	26%	33%	24%	TM
30	KOPI	8%	9%	9%	14%	16%	11%	TM
31	LEAD	8%	8%	26%	26%	33%	20%	TM
32	MBAP	15%	15%	23%	22%	27%	20%	TM
33	MBSS	23%	34%	31%	30%	26%	29%	TM
34	MEDC	34%	32%	39%	38%	42%	37%	TM
35	MTFN	7%	9%	9%	14%	18%	12%	TM
36	MYOH	23%	23%	21%	25%	32%	25%	TM
37	PGAS	59%	68%	69%	63%	64%	64%	M
38	PKPK	12%	10%	18%	18%	18%	15%	TM
39	PTBA	43%	57%	64%	64%	70%	59%	M
40	PTIS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
41	PTRO	30%	54%	45%	47%	49%	45%	M
42	RAJA	22%	22%	24%	22%	26%	19%	TM
43	RIGS	11%	12%	12%	22%	26%	17%	TM
44	RUIS	17%	22%	22%	22%	43%	25%	TM
45	SMMT	19%	19%	23%	24%	24%	22%	TM
46	SMRU	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
47	SOCI	13%	12%	23%	20%	22%	18%	TM
48	SUGI	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
49	TOBA	13%	32%	35%	45%	51%	35%	TM
50	TPMA	14%	15%	14%	16%	14%	15%	TM
51	TRAM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
52	WINS	32%	34%	29%	32%	30%	31%	TM
53	SHIP	19%	19%	26%	26%	25%	23%	TM
54	TAMU	20%	20%	18%	24%	25%	21%	TM
55	FIRE	34%	34%	36%	36%	36%	35%	TM
56	PSSI	28%	23%	26%	26%	26%	26%	TM
57	DWGL	8%	20%	17%	11%	11%	13%	TM
58	BOSS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
59	JSKY	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
60	INPS	12%	12%	17%	25%	20%	17%	TM
61	TCPI	13%	14%	19%	18%	23%	17%	TM
62	SURE	14%	12%	11%	21%	24%	16%	TM
63	WOWS	10%	15%	10%	15%	16%	13%	TM
64	TEBE	11%	11%	18%	21%	21%	16%	TM
65	BESS	6%	6%	24%	22%	27%	17%	TM
66	SGER	0%	5%	14%	14%	13%	9%	TM

67	UNIQ	0%	12%	33%	26%	27%	20%	TM
68	MCOL	0%	0%	30%	27%	28%	17%	TM
69	GTS	0%	0%	16%	0%	0%	3%	TM
70	RMKE	0%	0%	28%	30%	39%	19%	TM
71	BSML	0%	0%	18%	29%	28%	15%	TM
72	ADMR	0%	0%	29%	30%	42%	20%	TM
73	SEMA	0%	0%	0%	13%	0%	3%	TM
74	SICO	0%	0%	0%	20%	20%	8%	TM
75	COAL	0%	0%	0%	0%	21%	4%	TM
76	SUNI	0%	0%	0%	18%	24%	8%	TM
77	CBRE	0%	0%	0%	13%	13%	5%	TM
78	HILL	0%	0%	0%	31%	31%	12%	TM
79	CUAN	0%	0%	0%	23%	23%	9%	TM
80	MAHA	0%	0%	0%	0%	25%	5%	TM
81	RMKO	0%	0%	0%	0%	22%	4%	TM
82	HUMI	0%	0%	0%	0%	34%	7%	TM
83	RGAS	0%	0%	0%	0%	19%	4%	TM
84	CGAS	0%	0%	0%	0%	15%	3%	TM
85	ALII	0%	0%	0%	0%	43%	9%	TM
86	MKAP	0%	0%	0%	0%	20%	4%	TM
87	ATLA	0%	0%	0%	0%	26%	5%	TM

Sumber : data diolah peneliti (2025)

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

Berdasarkan Tabel 1.1 sebagian besar perusahaan belum memenuhi standar minimal sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021. Dari 87 perusahaan terdapat 77 perusahaan atau setara dengan 88% yang pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola (*environmental, social and governance disclosure*) berada dibawah rata-rata standar minimal 43%. Bahkan ada beberapa perusahaan seperti AIMS, CANI, SMRU, BOSS, TRAM dan JSKY, yang sama sekali tidak mengungkapkan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola baik pada *annual report* maupun pada *sustainability report*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap aspek lingkungan, sosial dan tata kelola baik yang masih rendah (Defitri, 2023).

Berdasarkan penelitian Vivianita et al., (2024) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola diantaranya adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, jenis industri, dan struktur kepemilikan. Penelitian Rahman, (2021) menyatakan bahwa kinerja ekonomi, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan dapat mengungkapkan informasi ESG tambahan. Sedangkan dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa faktor diantaranya yaitu, struktur kepemilikan dan manajemen risiko perusahaan.

Struktur kepemilikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola, merujuk pada proporsi saham milik *inside shareholders* dan *outside shareholder* (Oka, 2024). Beberapa jenis kepemilikan yang akan diuji pada penelitian ini meliputi kepemilikan asing, kepemilikan publik, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

Faktor pertama yang diindikasikan mempengaruhi pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola adalah kepemilikan asing yang merupakan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak asing (Amosh, 2021). Penelitian yang dilakukan Fuadah et al., (2022) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wibisono et al., (2023) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ESG. Artinya, apabila kepemilikan asing suatu perusahaan tinggi maka akan menyebabkan pengungkapan ESG rendah.

Faktor kedua yang diindikasikan mempengaruhi pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola adalah kepemilikan publik yang merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial seperti yang diharapkan para pemegang saham dalam berinvestasi dari perusahaan lain. Kepemilikan saham publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik/masyarakat terhadap saham perusahaan (Patty et al., 2024). Penelitian yang dilakukan Fuadah et al., (2022) menyatakan bahwa publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wibisono et al., (2023) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ESG. Artinya, apabila kepemilikan asing suatu perusahaan tinggi maka akan menyebabkan pengungkapan

ESG rendah. Hasil penelitian Damayanti, (2021) menyatakan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran publik terutama investor terhadap pengungkapan aktivitas sosial, mereka lebih mementingkan kenaikan investasi yang ditandai dengan naiknya jumlah saham.

Faktor ketiga yang diindikasikan mempengaruhi pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola adalah kepemilikan institusional. Menurut Bakhtiar et al., (2020) Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Penelitian yang dilakukan (Roestanto et al., 2022) menyatakan bahwa variabel struktur kepemilikan yang menggunakan proxy kepemilikan institusional secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola. Kepemilikan institusional perusahaan tidak mempunyai kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam pelaksanaan ESG. Kepemilikan perusahaan lebih berfokus pada *return* yang didapatkan bukan menekan perusahaan implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Negara et al., (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Artinya, institusi yang menanamkan modalnya pada perusahaan lain sudah mempertimbangkan masalah tanggung jawab sosial sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi, sehingga para investor institusi juga cenderung lebih menekan perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan secara detail dalam laporan tahunan

Faktor keempat yang diindikasikan mempengaruhi pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan Manajerial adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen atau pengelola perusahaan tersebut (Maulida et al., 2023). Penelitian yang dilakukan Amosh (2022) menyatakan bahwa tidak ada dampak kepemilikan manajerial terhadap total pengungkapan ESG. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya konflik kepentingan yang berdampak negatif terhadap tata kelola yang baik, pemilik-manajer dapat memutuskan berdasarkan kepentingannya. Penelitian (Sibuea, 2022) juga

menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Berbeda dengan penelitian Sinaga & Wulandari, (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini menunjukkan semakin besar kepemilikan manajerial maka akan semakin besar pula pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan suatu perusahaan. Pihak manajemen akan lebih semakin banyak mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Faktor kelima yang diindikasikan mempengaruhi pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola adalah kepemilikan manajerial. Manajemen risiko perusahaan adalah suatu strategi yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengelola risiko (Trisnawati, 2021). Penelitian Chairani & Siregar, (2021) menyatakan kualitas pengungkapan ERM di ASEAN 5 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pengungkapan ERM yang tinggi diikuti dengan pengungkapan ESG yang tinggi pula, hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, risiko yang diperoleh perusahaan sebagian besar berasal dari aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Penelitian Santoso & Sari (2024) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dipengaruhi secara positif oleh manajemen risiko perusahaan.

Dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu masih sedikit yang melakukan penelitian terkait pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola. Penelitian terdahulu meneliti terkait nilai perusahaan saja maka, pada penelitian ini peneliti ingin menjadikan manajemen risiko perusahaan sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, yang menunjukkan adanya inkonsistensi pada penelitian terdahulu mengenai pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola, maka penulis tertarik untuk meneliti **“PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN, SOSIAL DAN TATA KELOLA Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019 – 2023)”** sebagai judul skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola?
2. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola?
5. Apakah manajemen risiko perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan memperoleh fakta secara empiris untuk menghasilkan model yang dapat menjelaskan :

1. Pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola
2. Pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola
3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola
4. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola
5. Pengaruh manajemen risiko perusahaan terhadap pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Manajemen Risiko Perusahaan Terhadap Pengungkapan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019 – 2023)” diharapkan memberikan manfaat berupa :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu di bidang akuntansi sosial lingkungan. Selain itu, penelitian ini berperan dalam memperdalam wawasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan praktik pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi akademisi dan peneliti dimasa mendatang yang tertarik mengeksplorasi lebih lanjut terkait pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola, baik di sektor energi maupun sektor lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi dalam pengambilan keputusan terkait penyajian pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap isu lingkungan, sosial dan tata kelola.

b) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama, yang diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan.